



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG**  
**NOMOR : 160 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**EVALUASI PERATURAN NAGARI API-API PASAR BARU**  
**NO 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT BAYANG,**

- Membaca :** Surat Wali Nagari No. 141/205/WN-AP/BY/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Api-Api Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran;
  - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
  - c. bahwa evaluasi terhadap Perubahan APB Nagari yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APB-P) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun f. 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

## **Pengelolaan Keuangan Daerah;**

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;**
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;**
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;**
- 17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;**
- 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;**
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa**

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PENETAPAN HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI API-API PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;**

**KESATU** : Hasil Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dikum KESATU adalah **Api-Api Pasar Baru**

**KETIGA** : Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

**KEEMPAT** : *Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.*

**KELIMA** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Pasar Baru  
Pada tanggal : 14 Desember 2021

**CAMAT BAYANG,**



**DENY SURYANTI, S.STP.MSc**  
NIP. 19771207 199612 2 001


**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 15 Desember 2021

**TIM EVALUASI PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-Nag.)  
NAGARI API-API PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DENY SURYATI, S.STP.MSc	CAMAT	
2	SYAKYAKIRTI, SE	SEKRETARIS CAMAT	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
5	INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	

**HASIL EVALUASI  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APB-P)  
PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU KECAMATAN BAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN PENDAPATAN	EVALUASI AWAL	EVALUASI AKHIR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3		4
<b>PENDAPATAN</b>		-	-	-
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Nagari</b>	-		
	1. Hasil Usaha	-		
	2. Hasil Aset	-		
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat	-		
	4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-		
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.264.185.774,00</b>	<b>1.264.185.774,00</b>	
	1. Dana Desa/Nagari	796.670.000,00	796.670.000,00	
	2. Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022	19.345.374,00	19.345.374,00	
	a. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	13.163.000,00	13.163.000,00	
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.379.900,00	2.379.900,00	
	c. Pengembalian PBB-P2	3.802.474,00	3.802.474,00	
	3. Alokasi Dana Desa/Nagari	448.170.400,00	448.170.400,00	
<b>C.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	-		
	1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga	-		
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-		
<b>Hasil Evaluasi : 0</b>				
<b>BELANJA</b>		<b>EVALUASI AWAL</b>	<b>EVALUASI AKHIR</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>A</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI</b>	<b>485.233.474,43</b>	<b>485.233.474,43</b>	
	<b>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>434.978.736,00</b>	<b>434.978.736,00</b>	<b>ADD/PBH</b>
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00	ADD
	b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	310.500.000,00	310.500.000,00	ADD
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00	ADD
	d. Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat	4.178.736,00	4.178.736,00	PBH
	<b>2. Operasional Perkantoran</b>	<b>24.037.298,25</b>	<b>24.037.298,25</b>	<b>ADD/PBH</b>
	<b>3. Operasional BAMUS Nagari</b>	<b>6.039.940,18</b>	<b>6.039.940,18</b>	<b>ADD</b>
	<b>4. Pendataan dan Penyusunan Profil dan SDGs Nagari</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>DD</b>
	<b>5. Penyelenggaraan Musrenbang, RKP dan RPJM Nagari</b>	<b>2.332.500,00</b>	<b>2.332.500,00</b>	<b>DD</b>

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	2.395.000,00	2.395.000,00	DD
7. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	1.200.000,00	1.200.000,00	DD
9. Insentif Operator Siskeudes	1.500.000,00	1.500.000,00	PBH
10. Insentif Colector PBB	1.200.000,00	1.200.000,00	PBH

Hasil Evaluasi :

Ada Penambahan Anggaran Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 0

<b>B</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</b>	<b>198.190.897,00</b>	<b>198.190.897,00</b>	
	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>124.260.000,00</b>	<b>124.260.000,00</b>	
	1. Honorarium Guru TK/PAUD	23.400.000,00	23.400.000,00	DD
	2. Penggantian Transport Guru TPQ/MDTA	21.600.000,00	21.600.000,00	DD
	3. Honorarium PPKD	16.860.000,00	16.860.000,00	DD
	4. Lanjutan Pembangunan TK	62.400.000,00	62.400.000,00	
	<b>BIDANG KESEHATAN</b>	<b>57.860.000,00</b>	<b>57.860.000,00</b>	
	1. Penggantian Transport Kader KB dan Sub PPKBD	4.200.000,00	4.200.000,00	DD
	2. Insentif Kader Yandu dan PMT	28.260.000,00	28.260.000,00	DD
	3. Program Kegiatan Stunting	15.500.000,00	15.500.000,00	DD
	4. Honorarium Kader KPM dan Nagari Siaga	2.400.000,00	2.400.000,00	DD
	5. Penyelenggaraan Senam Lansia	7.500.000,00	7.500.000,00	DD
	<b>SANITASI DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>	<b>16.070.897,00</b>	<b>16.070.897,00</b>	
	1. Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	13.500.000,00	13.500.000,00	DD
	2. Kegiatan BBGRM	2.570.897,00	2.570.897,00	DD

Hasil Evaluasi :

Ada Pengurangan Anggaran Belanja pada Bidang Pembangunan Nagari sebesar Rp. 0

<b>C</b>	<b>PEMBINAAN NAGARI</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>37.750.000,00</b>	
	<b>PENINGKATAN SENI, BUDAYA DAN AGAMA</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	
	1. Kegiatan MTQ Nagari dan Kabupaten	7.500.000,00	7.500.000,00	DD
	2. PHBN	2.500.000,00	2.500.000,00	DD
	3. Kegiatan Ivent Agama dan PIIBI	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
	4. Kegiatan PHBN	2.500.000,00	2.500.000,00	DD
	5. Kegiatan PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
	<b>PEMUDA, OLAH RAGA DAN LEMBAGA NAGARI</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	
	1. Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00	PBH
	2. Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Nagari	10.250.000,00	10.250.000,00	DD
	3. Operasional KAN	2.500.000,00	2.500.000,00	PBH

Hasil Evaluasi :

Ada Pengurangan Anggaran Belanja pada Bidang Pembinaan Nagari sebesar Rp. 0